



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/597/2009

TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan Yayasan M. Mansyaur Rohmah yang beralamat di Jl. H. Djuna 1 Kayu Gede Rt. 004/04 Paku Jaya, Kec. Serpong Utara nomor 01/YPPMR/II/2009 tanggal 28 Pebruari 2009 tentang Permohonan Izin Operasional RA MANSYAUR ROHMAH
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : a. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasi Mapenda pada tanggal 06 Mei 2009
b. Rekomendasi Pengawas Pendaix Kecamatan Serpong Utara dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

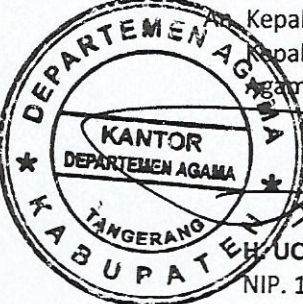
Menetapkan

- Pertama : Raudlatul Athfal (RA) **MANSYAUR ROHMAH** yang beralamat di **Jl. H. Djuna 1 Kayu Gede Rt. 004/04 Paku Jaya** Kec. **Serpong Utara** diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik RA sebagaimana yang tercantum dalam Paiaagam Pendirian RA
- Kedua : Raudlatul Athfal (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 2. Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
 3. RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
 4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombongan
 5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA MANSYAUR ROHMAH Kec. Serpong Utara, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 07 Mei 2009

Kepala
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah Umum


UCUP YUSUF, M. Pd
NIP. 150 226 713

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang